PERJANJIAN PERINTAH KERJA (PPK)

Nomor : TP.02.01/F.RSA/016/WIKA-CAKRA KSO /X/2016
Tanggal : 20 Oktober 2016

PROYEK : PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN BERTINGKAT TINGGI ATLET KEMAYORAN
PAKET PEKERJAAN : PEKERJAAN *WATERPROOFING* (TERPASANG)

I. BERDASARKAN :
- Penawaran Harga PT. Hermon Pancakarsa Libratama No 0521/FS/HPL/X/16 tanggal 4 Oktober 2016.
- Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Pekerjaan *Waterproofing* terpasang tanggal 10 Oktober 2016.

II. DIPERINTAHKAN KEPADA :

Nama Perusahaan : **PT. HERMON PANCAKARSA LIBRATAMA**
Nama Pimpinan : Agung Nugroho
Jabatan : Direktur
Alamat Perusahaan : Puri Anjosmoro H5 / 7
Semarang, Jawa Tengah.
Telp. 024-760 1234 Fax. (024) 760 3292

III. UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN : **Pekerjaan *Waterproofing* ex. Ultrachem (terpasang)**

IV. SIFAT KONTRAK : **Unit Fixed Price**

V. BIAYA PEKERJAAN : Volume *Waterproofing* ex. Ultrachem (terpasang) :

NO	AREA	JENIS *WATERPROOFING*	VOLUME	SATUAN	HARSAT	TOTAL
1	**UNIT HUNIAN**					
a	Waterproofing Coating	ULTRACHEM SUPER	38.637,68	m2	21.000	811.391.280
2	**KORIDOR DAN TANGGA**					
a	Waterproofing Roof Garden	ULTRACHEM MEMBRANE	3.543,52	m2	78.000	276.394.560
b	Waterproofing Dak Atap	ULTRACHEM MEMBRANE	5.419,95	m2	78.000	422.756.100
c	Kanopi Koridor	ULTRACHEM HYPER	1.180,37	m2	21.000	24.787.770
				TOTAL		**1.535.329.710**
				PPN 10%		**153.532.971**
				GRAND TOTAL		**1.688.862.681**

(Terbilang: Satu milyar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah)

- Harga satuan diatas belum termasuk PPN 10%.
- Harga sudah termasuk material bantu, *shop drawing*, *asbuild drawing*, proteksi hasil pekerjaan, marking area kerja atau marking area sedang di uji, tes pekerjaan, APD, Supervisor pemasangan, *Safety Officer* include tenaga harian K3, beban bunga diskonto 180 hari, keuntungan, resiko dan biaya preliminaries lainnya.
- Garansi produk dari setiap pekerjaan kebocoran selama 10 tahun.
- Setiap klaim yang subkon ajukan harus terdapat berita acara yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- Pasir dan semen menjadi tanggung jawab WIKA-CAKRA.
- Subkon siap menambah jumlah tenaga kerja dan jumlah jam kerja mengikuti *schedule* WIKA-CAKRA.
- Pencampuran material harus menggunakan air yang sifatnya sesuai dengan spesifikasi teknis.
- Setiap area kerja yang permukaannya tidak rata atau tidak miring kearah drainase maka subkon wajib menginformasikan kepada WIKA-CAKRA.
- Pembersihan area lokasi sebelum dilakukan pekerjaan *waterproofing* dilakukan oleh WIKA-CAKRA. Sampah sisa pekerjaan *waterproofing* diakomodir oleh subkon.
- Overlap vertikal-horizontal minimal 10 cm.
- Gudang beserta keamannya menjadi tanggung jawab subkon, lahan untuk gudang oleh WIKA-CAKRA.
- Listrik dan air kerja oleh WIKA-CAKRA dan akan di klaim kepada subkon.
- Setiap pekerja subkon diharuskan memiliki dan mengenakan APD selama berada di lokasi proyek.
- Subkon menyediakan *safety officer* dan harian K3 yang bertujuan menjaga fungsi K3.
- Supervisor minimal 2 orang per tower dengan team untuk setiap tower berbeda.
- Langsir horizontal menjadi tanggung jawab subkon, langsir vertikal menggunakan TC atau Alimax sesuai dengan *Traffic* yang berlaku.
- Harga satuan mengikat sampai dengan selesai Proyek.
- Jika mutu tidak sesuai, maka akan dilakukan perbaikan.

VI.	CARA PEMBAYARAN	:	- Tanpa uang muka - Tagihan diproses sesuai progres terpasang di lapangan - Pembayaran dilakukan dengan cara perbankan SCF 180 (seratus delapan puluh) hari dengan beban bunga diskonto 180 hari ditanggung subkon. - Jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak berupa surety bond (asuransi yang disetujui WIKA-CAKRA). - Retensi 5% selama masa pemeliharaan 550 (lima ratus lima puluh) hari.
VII.	WAKTU PELAKSANAAN	:	45 (empat puluh lima) hari kalender
VIII.	SANKSI DAN	:	Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dikenakan denda

	DENDA		1 ‰ (satu permil) perhari keterlambatan dengan maksimum denda 5% dari total biaya pekerjaan.
			Ketentuan lain yang belum tertulis dalam SPK ini akan dituangkan dalam dokumen kontrak.
IX.	PERSYARATAN SMK3L	:	Pekerja diwajibkan memakai Alat Pelindung Diri (APD) dan Memperhatikan Kesehatan keselamatan Kerja & Lingkungan (SMK3L) sewaktu melakukan Pekerjaan.

Segala sesuatu yang belum tertuangkan di Perjanjian Perintah Kerja akan dibuatkan dalam kontrak. Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penerbitan PPK ini tidak ada kegiatan apapun dari saudara, maka dianggap mengundurkan diri. Hal-hal lain yang belum diatur dalam PPK ini akan diatur dalam kontrak.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Oktober 2016

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
PT. HERMON PANCAKARSA LIBRATAMA	**WIKA – CAKRA KSO** Proyek Pembangunan Gedung Wisma Atlet Kemayoran
Agung Nugroho Direktur	**Daryanto** Manajer Proyek